



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI  
NOMOR 41 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
PULAU MOROTAI NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TITIK  
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai Di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
6. Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 200.2.1/262/KPTS/PM/2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 200.2.1/253/KPTS/PM/2023 Tanggal 27 November Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2023-2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor : 291/PL.01.6-BA/8207/2/2023 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI NOMOR 40 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye adalah lokasi yang ditetapkan untuk pemasangan alat peraga kampanye demi terciptanya kampanye yang tertib, dan tidak mengurangi etika dan estetika bagi pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU termuat dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditempat umum hanya dapat dilakukan pada tempat atau lokasi yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Alat Peraga Kampanye yang dipasang pada lokasi tanah milik perseorangan atau swasta, harus terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pemilik dan/atau pengelola tanah tersebut.

KELIMA : Jarak Pemasangan Alat Peraga kampanye sebagaimana Diktum kedua paling dekat 20 meter dari pintu dan pagar terluar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daruba  
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

IRWAN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
Kasubag Hukum dan SDM,



Emy Mustafa

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
NOMOR 41 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN NOMOR 40 TENTANG  
PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

A. TEMPAT /LOKASI YANG DIBOLEHKAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) DI WILAYAH KABUPATEN PULAU MOROTAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 :

1. Alat Peraga Kampanye (APK) dapat dipasang di semua wilayah Kabupaten Pulau Morotai, kecuali lokasi yang dilarang dalam Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 200.2.1/253/KPTS/PM/2023 Tanggal 07 November Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2023-2024
2. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) harus mengikuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum dengan memperhatikan aspek etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan.

B. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI LARANG, BERADA DI :

- a. Tempat ibadah termasuk halaman;
- b. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung milik pemerintah; dan
- d. Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).

C. STIKER DAN/ATAU APK DILARANG DITEMPEL DI TEMPAT UMUM SEBAGAI BERIKUT:

- a. Tempat Ibadah termasuk halaman;
- b. Rumah Sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
- c. Gedung atau fasilitas milik pemerintah;
- d. Lembaga pendidikan (gedung atau sekolah)
- e. Lokasi Pemukiman/Perumahan TNI/POLRI, Kecuali mendapat Ijin dari Instansi tersebut;
- f. Jalan-jalan protokol;
- g. Jalan siswa dari patung Presiden Soekarno sampai dengan jalan seputaran stadion Merah Putih
- h. Jalan depan masjid Agung Baiturrahman sebelah kiri sampai dengan jalan depan gedung morotai Cristiani Center Oikumene;

- i. Jalan Seputaran Front City atau Taman Kota;
- j. Jalan Bebas Hambatan
- k. Sarana dan prasarana publik; dan/atau
- l. Taman dan pepohonan.

D. PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) HARUS MEMPERHATIKAN ASPEK ETIKA, ESTETIKA, KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KENYAMANAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN SERTA MEMENUHI KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. Harus berdiri sendiri dengan tiang, tidak boleh di ikat dengan fasilitas umum traffic light, lampu hias kota, tiang listrik penerangan jalan umum, tanaman dalam pot, tempat sampah dan lain-lain
- b. Tidak boleh dipaku pada pohon yang berada diatas trotoar.
- c. Tidak boleh merusak taman kota dan tugu.
- d. Tidak boleh menutup traffic light, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan tidak mengganggu jarak pandang pengemudi.
- e. Tidak boleh dipasang pada jembatan dan melintas diatas badan jalan.
- f. Isi Alat Peraga Kampanye (APK) tidak boleh mengandung unsur SARA dan bersifat provokatif ataupun bernada menjelekan peserta pemilu lainnya.
- g. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta pemilu harus diberi jarak yang seimbang dan tidak saling berhimpitan.

Ditetapkan di Daruba  
pada tanggal 27 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

Ttd

IRWAN ABBAS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
Kasubag Hukum dan SDM,

